

**SISTEM PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENGUNAKAN PEMBAYARAN TUNAI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
CUKAI KEDIRI**

TUGAS AKHIR



Oleh :

SITI MAYRA SABRINA

NIM 151910613011

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**SISTEM PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENGUNAKAN PEMBAYARAN TUNAI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
CUKAI KEDIRI**

TUGAS AKHIR



Oleh :

SITI MAYRA SABRINA

NIM 151910613011

PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penulis, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Nganjuk, 18 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Siti Mayra Sabrina

151910613011

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**SISTEM PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU
MENGUNAKAN PEMBAYARAN TUNAI PADA KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
CUKAI KEDIRI**

Disusun Oleh :

Siti Mayra Sabrina

151910613011

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi



Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA., AWP., CRA Tanggal : 19/7 2022

NIK : 199001132015043101

Dosen Pembimbing



Printha Nanda Soemarsono, S.A., M.A., CAPE

Tanggal : 19/7 2022

NIK : 198912262016113201

Kepala Sub Bagian Umum KPPBC TMC Kediri



NIP : 196908051996031002

Tanggal : 18/7 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dan juga merupakan syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) Akuntansi.

Menyadari dalam setiap tahapan penulisan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof., Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bapak Yanuar Nugroho, S.E., M.Sc., Ak., CA. sebagai Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Airlangga.
3. Ibu Prinita Nanda Soemarsono, S.A., M.A., CAPF., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, serta memberikan saran.
4. Ibu Anisa Fitri Sya'bania, S.E., M.A., CAPF., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan serta motivasi selama kuliah.
5. Seluruh Dosen Departemen Bisnis Fakultas Vokasi atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan.
6. Keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, dukungan, serta motivasi kepada penulis selama studi di Universitas Airlangga.
7. Bapak Farid, Bapak Charda, dan Mas Sulung, serta seluruh staf Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri, terima kasih atas keramahan, ilmu, serta pengalaman yang diberikan selama melakukan kegiatan magang.
8. Sahabat Falya Charismatul Ayza dan Sekar Arum yang telah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat.

9. Sahabat Anggraeni Yuniar Devanti dan Shofia Tata Buana yang telah mendengarkan keluhan kesah dan memberikan dukungan serta motivasi dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Idola saya Jung Jaehyun, Lee Jenso, dan member NCT lainnya yang membuat penulis bersemangat dengan menikmati musik dan *reality show* karya mereka.
11. Teman-teman terdekat penulis yang telah membantu dengan berdiskusi tentang ilmu dan pengetahuan yang didapat selama kuliah.
12. Teman-teman Diploma III Akuntansi angkatan 2019 yang telah menjadi teman baik untuk saya.

Tugas Akhir ini tidak terlepas dari kesalahan serta jauh dari kata sempurna, maka dari itu masukan dan saran yang mendukung diharapkan dari semua pihak. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Nganjuk, 18 Juli 2022

Siti Mayra Sabrina

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau menggunakan aplikasi *SAC-Online* pada KPPBC TMC Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif khususnya studi kasus. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi *SAC-Online* untuk pemesanan pita cukai hasil tembakau masih terdapat adanya kesalahan sistem (*system errors*). *System errors* tersebut pernah terjadi pada salah satu pabrik rokok di Kediri, yaitu Pabrik Rokok X di mana nilai cukai yang tertera dalam sistem kurang dari jumlah yang seharusnya. Oleh karena itu, untuk Kantor DJBC Pusat agar melakukan perbaikan sistem. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan perhitungan nilai cukai yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Selain itu, staf yang bertugas dalam hal pelayanan pemesanan pita cukai seharusnya menghitung ulang nilai cukai yang harus dibayar pengusaha secara manual.

Kata Kunci : Cukai, Pita Cukai, Hasil Tembakau, Pemesanan

ABSTRACT

The objective of this study was to evaluate the method for ordering tobacco excise stamps using SAC-Online application at KPPBC TMC Kediri. This research utilizes qualitative methods, namely case studies. Based on the findings of the investigation, it can be determined that the SAC - Online application for ordering tobacco excise stamps still contains system flaws (system errors). One of the cigarette plants in Kediri has experienced these system errors, Specifically Cigarette Factory X, where the excise value provided in the system is incorrectly low. Therefore, for the DJBC Head Office, it is necessary to make system improvements. This aims to minimize the error in calculating the excise bill that must be paid by the company. In addition, the staff in charge of ordering services for excise stamps should recalculate the excise value that must be paid by the company manually.

Key Words : Excise, Excise Tape, Tobacco Products, Order

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan	2
1.4 Manfaat	2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. Pengertian Sistem dan Prosedur	4
2.2. Cukai.....	4
2.3. Pita Cukai.....	5
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS.....	10
3.1 Objek.....	10
3.2 Waktu.....	10
3.3 Metode Kajian	11
BAB 4 PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil Pelaksanaan	12
4.2 Pembahasan.....	12
4.3 Solusi	17
BAB 5 KESIMPULAN.....	20
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran	20

DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri I	6
Gambar 2.2 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri II	6
Gambar 2.3 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri III Tanpa Perekat.....	6
Gambar 2.4 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri III Dengan Perekat	6
Gambar 2.5 Prosedur Permohonan Pita Cukai Hasil Tembakau.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian	10
Tabel 4.1 Perhitungan Nilai Cukai	13
Tabel 4.2 Sistem Pemesanan Pita Cukai HT Pembayaran Tunai	14
Tabel 4.3 Usulan Sistem Pemesanan Pita Cukai HT Pembayaran Tunai	17

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumen Surat Tagihan Kekurangan Cukai (STCK-1)
- Lampiran 2 Dokumen Surat Tagihan Kekurangan Pajak Rokok (PR-3)
- Lampiran 3 Dokumen Tanda Terima Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau CK-1
- Lampiran 4 Tampilan Aplikasi ExSIS
- Lampiran 5 Tampilan Menu Pengelolaan Pita Cukai Hasil Tembakau

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Penerimaan yang diperoleh negara berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber penerimaan dalam APBN berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, serta hibah. Salah satu sumber penerimaan perpajakan adalah sektor kepabeanan dan cukai. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp269 triliun atau 125,1% lebih besar dari target yang ditetapkan.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang sifat ataupun karakteristiknya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai dikenakan terhadap barang kena cukai seperti etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, serta hasil tembakau. Pelunasan cukai dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan pelekatan pita cukai. Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan serta dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri merupakan sebuah instansi pemerintahan yang memiliki peran yang cukup penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Wilayah kerja yang berada di bawah naungan KPPBC TMC Kediri di antaranya Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten dan Kota Kediri. Salah satu kegiatan yang dilakukan di KPPBC TMC Kediri adalah menyediakan pita cukai bagi pengguna jasa. Pita cukai di Indonesia diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam hal ini adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri). Pemesanan pita cukai dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan secara *online* melalui sebuah aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Cukai – *Online* (SAC-*Online*). Sistem Aplikasi Cukai – *Online* juga terhubung dengan sistem yang digunakan di Kantor Bea Cukai yaitu *Excise Service and Information System* (ExSIS). Aplikasi ExSIS terdiri dari beberapa fitur di antaranya permohonan penyediaan pita cukai, pemesanan pita cukai, dan yang lainnya. Aplikasi ExSIS ini

digunakan untuk menghasilkan data yang akurat serta mencegah kesalahan administrasi, baik kesalahan yang dilakukan oleh pegawai maupun perusahaan. Namun pada praktiknya, penggunaan aplikasi ExSIS ini juga pernah terjadi kesalahan sistem (*system errors*). *System errors* yang pernah terjadi di KPPBC TMC Kediri adalah kesalahan perhitungan nilai cukai yang tertera di aplikasi ExSIS, di mana jumlah nilai cukai yang harus dibayar kurang dari jumlah yang seharusnya. Kesalahan perhitungan nilai cukai tersebut pernah terjadi pada salah satu pabrik rokok di Kediri.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa cukai merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara serta untuk mengendalikan konsumsi terhadap suatu barang. Mengingat bahwa pita cukai merupakan salah satu alat pembayaran cukai yang berfungsi dalam memaksimalkan penerimaan negara, sangat penting untuk mengetahui bagaimana sistem pemesanan pita cukai yang dilakukan di KPPBC TMC Kediri, dan untuk memastikan apakah nilai cukai yang dipungut sudah sesuai. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“Sistem Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Menggunakan Pembayaran Tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu “Bagaimana sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau pembayaran tunai pada KPPBC TMC Kediri?”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau pembayaran tunai pada KPPBC TMC Kediri.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

TUGAS AKHIR

SISTEM PEMESANAN PITA...

SITI MAYRA S.

- a. Mengetahui sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau pembayaran tunai pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.
 - b. Menambah pengetahuan terkait kegiatan atau pekerjaan yang terdapat di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri, khususnya pada bagian penyediaan pita cukai.
 - c. Menambah pengetahuan mengenai penerapan ilmu akuntansi yang terdapat di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.
2. Bagi Almamater
- a. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri dengan Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
 - b. Menjadi referensi tugas akhir di masa yang akan datang mengenai sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau pembayaran tunai di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.
3. Bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.
- a. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri dengan Diploma III Akuntansi, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga.
 - b. Sebagai bahan evaluasi terkait sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau pembayaran tunai di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.
4. Bagi Pembaca
- a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang kegiatan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.
 - b. Menjadi sumber informasi dan juga referensi terkait tugas akhir di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem dan Prosedur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Mulyadi (2017) mengemukakan bahwa suatu sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nuraida (2014:43) berpendapat bahwa prosedur merupakan urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari beberapa prosedur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu.

Standard Operating Procedure (SOP) merupakan pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan juga lancar (Sailendra, 2015). Atmoko (2011) menjelaskan bahwa SOP merupakan suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja.

2.2 Cukai

2.2.1 Pengertian Cukai

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang tertentu yang sifat ataupun karakteristiknya telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu tersebut dikenal dengan istilah Barang Kena Cukai (BKC). Barang Kena Cukai adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, serta pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari :

1. Etil Alkohol (EA), merupakan barang cair, jernih, dan tidak berwarna, yang diperoleh dengan cara peragian dan/atau penyulingan, maupun dengan sintesa kimiawi.
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), merupakan semua jenis minuman yang mengandung etil alkohol seperti bir, anggur, *whisky*, dan sebagainya.
3. Hasil Tembakau (HT), merupakan olahan tembakau yang terdiri dari sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

2.2.2 Pelunasan Cukai

Pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilakukan pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Pelunasan cukai dapat dilakukan dengan cara pembayaran, pelekatan pita cukai, atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya. Pelunasan cukai dengan cara pembayaran dilakukan atas barang kena cukai yang berupa EA dan MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA sampai dengan 5%. Sedangkan, pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan atas barang kena cukai di antaranya, MMEA yang dibuat di Indonesia dengan kadar EA lebih dari 5%, MMEA yang diimpor untuk dipakai dalam daerah pabean, serta hasil tembakau.

2.3 Pita Cukai

2.3.1 Pengertian Pita Cukai

Pita Cukai merupakan dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai, yang berbentuk kertas serta memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Spesifikasi pita cukai paling sedikit berupa kertas sekuriti, hologram sekuriti, dan cetakan sekuriti. Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan serta dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pita cukai di Indonesia diproduksi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dalam hal ini adalah Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

2.3.2 Bentuk Fisik dan Spesifikasi Pita Cukai

Pita cukai digunakan untuk Hasil Tembakau (HT) dan Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Pita cukai yang digunakan untuk Hasil Tembakau (HT) terdiri dari tiga seri, di antaranya :

1. Seri I yang berjumlah 120 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm;



Gambar 2.1 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri I

Sumber : diolah dari data KPPBC tahun 2022

2. Seri II yang berjumlah 56 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm;



Gambar 2.2 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri II

Sumber : diolah dari data KPPBC tahun 2022

3. Seri III tanpa perekat yang berjumlah 150 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm; dan



Gambar 2.3 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri III Tanpa Perekat

Sumber : diolah dari data KPPBC tahun 2022

4. Seri III dengan perekat yang berjumlah 60 keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm.



Gambar 2.3 Pita Cukai Hasil Tembakau Seri III Dengan Perekat

Sumber : diolah dari data KPPBC tahun 2022

Setiap keping pita cukai terdapat hologram yang memuat teks “BC” dan teks “RI” dengan ukuran lebar

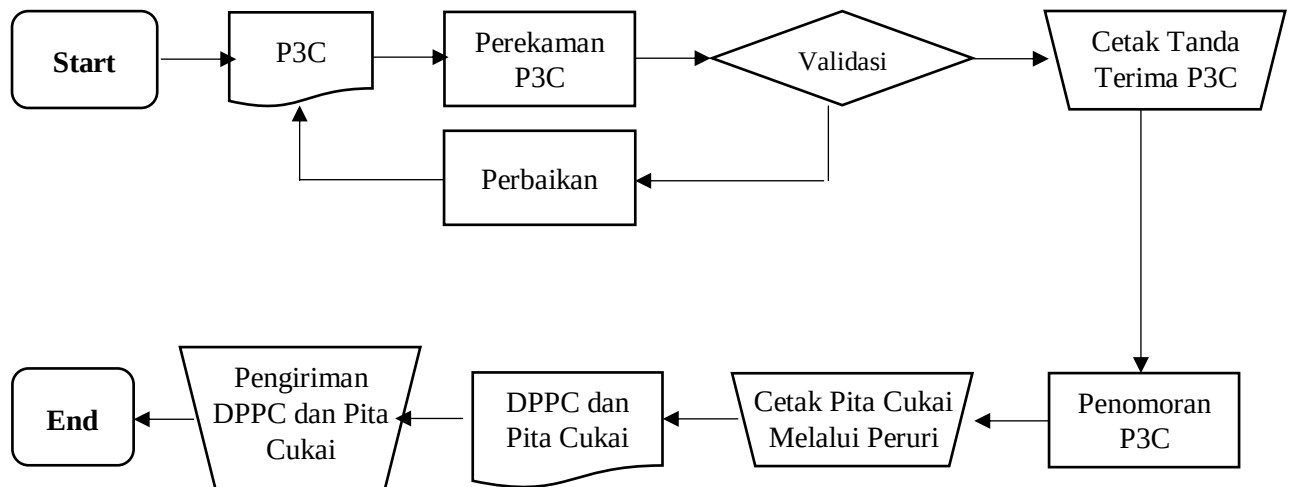
- a. 0,7 cm untuk pita cukai hasil tembakau seri I;
- b. 0,5 cm untuk pita cukai hasil tembakau seri II;
- c. 0,5 cm untuk pita cukai hasil tembakau seri III tanpa perekat;
- d. 0,6 cm untuk pita cukai hasil tembakau seri III dengan perekat; dan

Desain pada setiap keping pita cukai hasil tembakau terdiri dari lambang Negara Republik Indonesia, lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif cukai, angka tahun anggaran, harga jual eceran dan/atau isi kemasan, teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”, teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”, serta jenis hasil tembakau.

2.3.3 Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C) Hasil Tembakau

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 tentang Tata Cara Pelunasan Cukai, pita cukai hasil tembakau disediakan di Kantor Bea dan Cukai Pusat, dan di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah tersebut. Apabila pemesanan pita cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan pita cukai tahun berikutnya, lebih dari 250.000 lembar, maka pengambilan pita cukai HT dilakukan di Kantor Bea dan Cukai Pusat. Sedangkan, apabila pemesanan pita cukai untuk semua jenis hasil tembakau berdasarkan CK-1 bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Oktober tahun berjalan untuk penyediaan pita cukai tahun berikutnya, sampai dengan 250.000 lembar, maka pengambilan pita cukai HT dilakukan di Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah tersebut.

Pengusaha dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai dengan menggunakan dokumen P3C HT. Pengusaha dapat mengajukan P3C HT Awal mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya untuk periode persediaan bulan berikutnya. Apabila pita cukai yang telah diajukan berdasarkan P3C HT Awal tidak mencukupi, pengusaha dapat mengajukan P3C HT Tambahan. P3C HT Tambahan diajukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah pengajuan P3C HT Awal. Pita cukai yang dapat diajukan pengusaha berdasarkan P3C HT Tambahan paling banyak sebesar 50% dari P3C HT Awal.

**Gambar 2.5****Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai***Sumber : diolah dari data KPPBC tahun 2022***Prosedur Permohonan Penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau (P3C HT)**

1. Pengusaha mengisi format P3C HT melalui Sistem Aplikasi Cukai-Online (SAC-Online) dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan.
2. Pengusaha menerima respon berupa penolakan P3C HT dari SAC-Online apabila data yang diajukan tidak sesuai.
3. Kemudian pengusaha mengirimkan kembali data P3C HT yang sudah diperbaiki melalui SAC-Online.
4. Apabila data yang dikirimkan sudah benar, pengusaha menerima respon berupa form validasi P3C HT dari SAC-Online, dan melakukan persetujuan atas form validasi tersebut.
5. Sistem Aplikasi Cukai-Online (SAC-Online) di Kantor Bea dan Cukai Pusat memberi nomor Order Bea Cukai (OBC) untuk setiap jenis pita cukai yang akan dipesankan kepada pencetak pita cukai yaitu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
6. Kantor Bea dan Cukai Pusat menyiapkan pita cukai yang akan dikirimkan sesuai dengan jenis pita cukai yang terdapat pada P3C HT.

7. Kantor Bea dan Cukai Pusat mengirimkan pita cukai yang dilampiri dengan Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC) kepada Kepala Seksi yang menangani urusan Perbendaharaan.

2.3.4 Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1)

Pengusaha dapat mengajukan pemesanan pita cukai dengan ketentuan:

- a. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) tidak dalam keadaan dibekukan;
- b. Keputusan penetapan tarif cukai atas merek yang diajukan pada CK-1 masih berlaku;
- c. Tidak sedang memiliki utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang belum dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo;
- d. Telah melunasi biaya pengganti dalam waktu yang ditetapkan; dan
- e. Tidak adanya dugaan melakukan pelanggaran pidana di bidang cukai.

Pengusaha dapat mengajukan pemesanan pita cukai kepada Kepala Kantor Bea dan cukai menggunakan dokumen CK-1, apabila pita cukai yang telah diajukan melalui P3C telah tersedia, baik di Kantor Bea dan Cukai Pusat maupun di Kantor Bea dan Cukai. Dokumen CK-1 merupakan dokumen cukai yang digunakan pengusaha untuk pemesanan pita cukai HT. Pembayaran cukai dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan kredit. Untuk CK-1 tunai, pembayaran harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal dokumen CK-1, dan dapat dilakukan melalui pos atau bank persepsi. Sedangkan untuk CK-1 yang mendapat kemudahan penundaan pembayaran cukai (kredit), pembayaran dilakukan paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penundaan pembayaran cukai.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kediri merupakan sebuah instansi pemerintahan yang bergerak di bidang kepabeanan dan cukai. KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri beralamat di Jalan Diponegoro No. 23 Kota Kediri. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai. Salah satu kegiatan yang dilakukan di KPPBC TMC Kediri adalah menyediakan pita cukai bagi pengguna jasa.

3.2 Waktu

Penulis melaksanakan serangkaian kegiatan dalam penyusunan Tugas Akhir di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri. Penelitian ini dimulai pada tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022. Adapun rincian kegiatan penyusunan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Perusahaan																								
2	Pembuatan Proposal																								
3	Pengajuan Proposal dan Izin Penelitian																								
4	Pelaksanaan Magang dan Penelitian																								
5	Pengerjaan Tugas Akhir																								
6	Pengumpulan Tugas Akhir																								

Sumber : Kegiatan Penulis, 2022

3.3 Metode Kajian

1. Jenis Metode

Dalam melakukan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif khususnya studi kasus. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena serta meneliti makna fenomena tersebut. Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus penelitian kualitatif adalah pada proses dan pemaknaan hasilnya. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada para staf KPPBC TMC Kediri khususnya kepada staf Seksi Perbendaharaan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian untuk penyusunan Tugas Akhir ini adalah data primer karena merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh penulis di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri. KPPBC TMC Kediri merupakan sebuah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Salah satu kegiatan yang dilakukan di KPPBC TMC Kediri adalah menyediakan pita cukai untuk pengguna jasa. Pemesanan pita cukai dapat dilakukan oleh masing-masing perusahaan secara *online* melalui sebuah aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Cukai – *Online* (SAC-*Online*). SAC-*Online* yang digunakan oleh pengusaha juga terhubung dengan sistem yang digunakan di Kantor Bea Cukai yaitu *Excise Service and Information System* (ExSIS), sehingga staf yang bertugas dapat memantau pemesanan pita cukai yang dilakukan oleh perusahaan. Namun pada praktiknya, penggunaan aplikasi SAC-*Online* juga pernah terjadi adanya kesalahan perhitungan pungutan cukai yang harus dibayar oleh pengusaha, di mana pungutan tersebut kurang dari jumlah yang seharusnya.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Pembayaran Tunai

Pemesanan pita cukai dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna jasa secara *online* melalui sebuah aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Cukai-*Online* (SAC-*Online*). Pada praktiknya, penggunaan aplikasi SAC-*Online* pernah terjadi kesalahan perhitungan nilai cukai yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Kesalahan perhitungan nilai cukai tersebut pernah terjadi pada salah satu pabrik rokok di Kediri, yaitu Pabrik Rokok X. Setelah Pabrik Rokok X melakukan perekaman CK-1 melalui SAC-*Online*, Pabrik Rokok X mendapatkan kode *billing* atas nilai cukai yang harus dibayar dari Sistem *Billing* DJBC Pusat. Dengan kode *billing* tersebut Pabrik Rokok X melakukan pembayaran melalui bank. Kemudian setelah melakukan pembayaran, Pabrik Rokok X mengajukan pengambilan pita cukai ke Kantor Bea dan Cukai Kediri, dengan menunjukkan bukti pembayaran

CK-1. Kemudian staf yang bertugas pada saat itu langsung menyerahkan pita cukai kepada pengguna jasa sesuai dengan dokumen tanda terima CK-1, tanpa menghitung ulang nilai cukai yang harus dibayar.

Setelah menyerahkan pita cukai kepada pengguna jasa dan status pemesanan pita cukai di aplikasi ExSIS berubah menjadi selesai, staf yang bertugas melakukan perekaman data CK-1 ke *database* penerimaan. Ketika staf Seksi Perbendaharaan melakukan perekaman data CK-1 ke *database* penerimaan, ditemukan adanya perbedaan jumlah yang tertera pada dokumen CK-1 dengan perhitungan di *database* penerimaan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Perhitungan Nilai Cukai

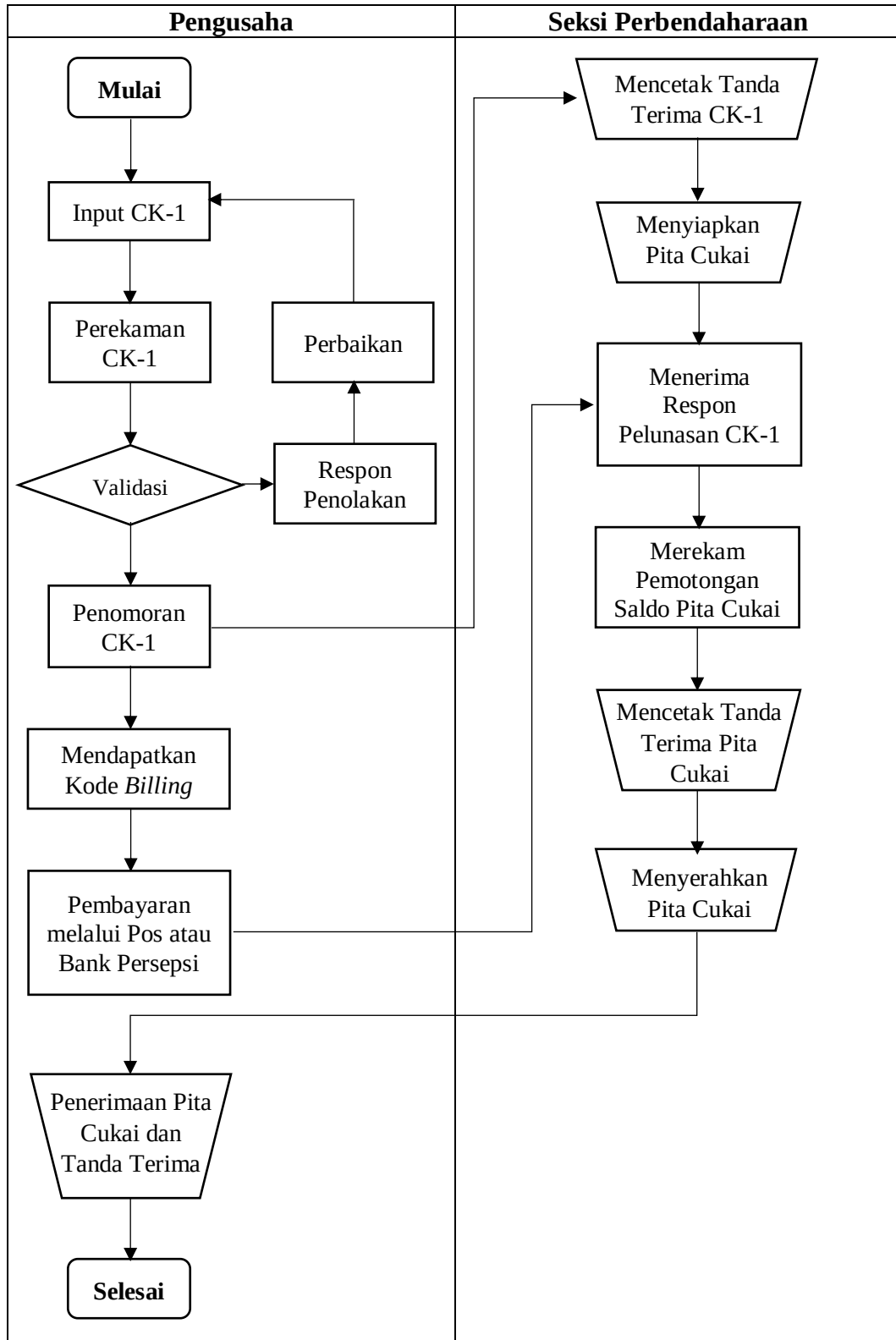
Seri	Merk	Isi	HJE	Tarif Cukai	Lembar	Jumlah Cukai		Check
						CK-1	Database	
I	Merk P	12	10.000	110	30	4.752.000	4.752.000	True
I	Merk Q	12	5.600	110	5	792.000	792.000	True
I	Merk R	12	6.000	110	5	792.000	792.000	True
I	Merk S	12	10.000	110	20	2.880.000	3.168.000	False
Jumlah					60	9.216.000	9.504.000	False

Sumber : diolah dari data KPPBC TMC Kediri tahun 2020

Setelah dilakukan penelitian atas selisih jumlah nilai cukai tersebut, ditemukan adanya kesalahan pada perhitungan nilai cukai di *SAC-Online* atas pemesanan pita cukai hasil tembakau Merk S. Kesalahan perhitungan nilai cukai pada rokok Merk S disebabkan karena adanya kesalahan sistem (*system errors*) pada Sistem *Billing* DJBC. Nilai cukai atas rokok Merk S seharusnya adalah Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah). Namun ketika Pabrik Rokok X melakukan perekaman dokumen CK-1, nilai cukai yang tertera di *SAC-Online* adalah Rp2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kesalahan tersebut menyebabkan adanya selisih nilai cukai sebesar Rp288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Kemudian atas selisih nilai cukai tersebut, diterbitkan Surat Tagihan CK-1 (STCK-1) kepada Pabrik Rokok X.

Sistem pemesanan pita cukai pembayaran tunai di KPPBC TMC Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Sistem Pemesanan Pita Cukai Pembayaran Tunai



Sumber : diolah dari data KPPBC TMC Kediri tahun 2022

Penjelasan Sistem Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Pembayaran Tunai Pengusaha

1. Pengusaha mengisi format CK-1 melalui Sistem Aplikasi Cukai-Online (SAC-Online) dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan.
2. Apabila CK-1 yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pengusaha menerima respon penolakan dari SAC-Online.
3. Pengusaha mengirimkan kembali data CK-1 yang sudah dilengkapi melalui SAC-Online.
4. Apabila CK-1 yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan, pengusaha menerima respon berupa form validasi atas data CK-1 dari SAC-Online. Kemudian, pengusaha meneliti dan melakukan persetujuan atas form validasi CK-1 sebagai bukti kebenaran data yang telah direkam.
5. Setelah melakukan persetujuan dan mengirimkan data CK-1 ke Kantor Bea dan Cukai melalui SAC-Online, pengusaha menerima respon berupa nomor dan tanggal CK-1.
6. Pengusaha mendapatkan Kode *Billing* dari Sistem *Billing* DJBC.
7. Dengan Kode *Billing* tersebut, pengusaha melakukan pembayaran cukai serta pungutan negara lainnya ke Pos atau Bank Persepsi pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1.
8. Setelah melakukan pembayaran, pengusaha dapat mengajukan pengambilan pita cukai pada Seksi Perbendaharaan apabila pita cukai disediakan di Kantor Bea dan Cukai.
9. Pengusaha menerima pita cukai, tanda terima CK-1, serta tanda terima pita cukai dari Kantor Bea dan Cukai.

Seksi Perbendaharaan

1. Ketika pengusaha sudah melakukan perekaman dan mendapat penomoran CK-1, Seksi Perbendaharaan dapat memantau status pembayaran CK-1 melalui aplikasi *Excise Service and Information System* (ExSIS).
2. Kemudian sambil menunggu pembayaran, Seksi Perbendaharaan dapat mencetak tanda terima CK-1. Tanda terima CK-1 dicetak sebanyak dua

rangkap. Setelah mencetak tanda terima CK-1, Seksi Perbendaharaan menyiapkan pita cukai dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan tanda terima CK-1.

3. Apabila pengusaha sudah melakukan pembayaran, Seksi Perbendaharaan menerima respon pelunasan atas CK-1 dari aplikasi ExSIS.
4. Ketika pengusaha mengajukan pengambilan pita cukai, Seksi Perbendaharaan memastikan kesesuaian identitas pengusaha dengan data yang ada di CK-1. Setelah itu, Seksi Perbendaharaan merekam pemotongan saldo pita cukai pada aplikasi ExSIS dan mencetak tanda terima pita cukai.
5. Seksi Perbendaharaan menyerahkan pita cukai dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan CK-1 beserta tanda terima CK-1 dan tanda terima pita cukai kepada pengusaha.

4.2.2 Dokumen yang Digunakan

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam Sistem Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Pembayaran Tunai di KPPBC TMC Kediri, di antaranya adalah:

1. Dokumen Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (Dokumen CK-1)
Dokumen CK-1 merupakan dokumen cukai yang digunakan oleh pengusaha untuk melakukan pemesanan pita cukai hasil tembakau.
2. Dokumen Tanda Terima Pita Cukai
Dokumen ini digunakan sebagai bukti penyerahan pita cukai kepada pengusaha.

4.2.3 Fungsi yang Terkait

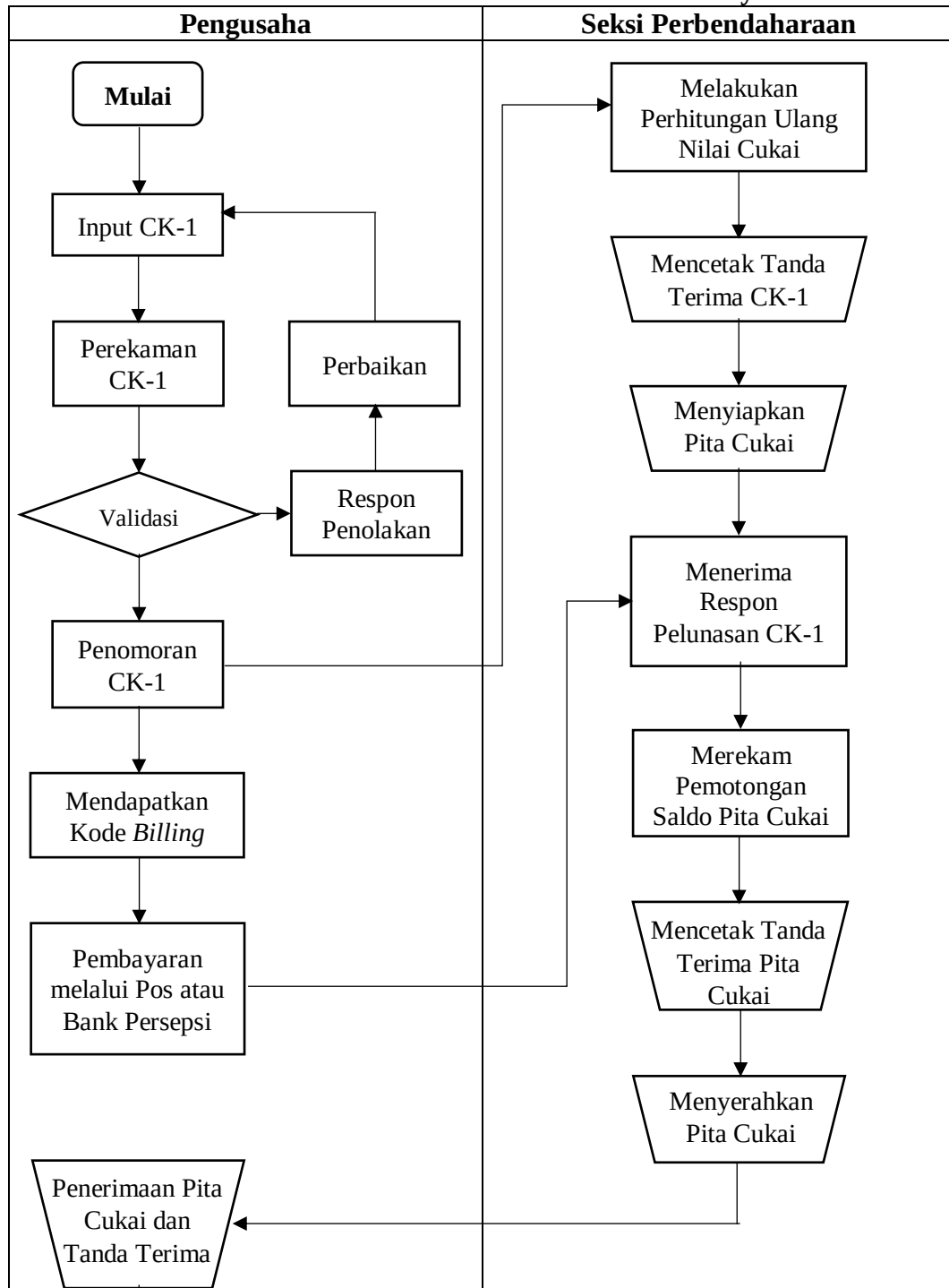
Fungsi yang terkait dalam Sistem Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Pembayaran Tunai di KPPBC TMC Kediri, di antaranya adalah:

1. Pengusaha
Pengusaha merupakan orang pribadi atau badan hukum yang memiliki usaha pabrik barang kena cukai.
2. Seksi Perbendaharaan

Seksi Perbendaharaan bertanggungjawab untuk melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan, permintaan dan pengembalian pita cukai.

4.3 Solusi

Tabel 4.2 Usulan Sistem Pemesanan Pita Cukai Pembayaran Tunai



Selesai	
--	--

Sumber : diolah dari data KPPBC TMC Kediri tahun 2022

Penjelasan Usulan Sistem Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau Pembayaran Tunai

Pengusaha

1. Pengusaha mengisi format CK-1 melalui Sistem Aplikasi Cukai-Online (SAC-Online) dengan lengkap dan benar sesuai ketentuan.
2. Apabila CK-1 yang diajukan tidak lengkap dan/atau tidak benar, pengusaha menerima respon penolakan dari SAC-Online.
3. Pengusaha mengirimkan kembali data CK-1 yang sudah dilengkapi melalui SAC-Online.
4. Apabila CK-1 yang diajukan sudah sesuai dengan ketentuan, pengusaha menerima respon berupa form validasi atas data CK-1 dari SAC-Online. Kemudian, pengusaha meneliti dan melakukan persetujuan atas form validasi CK-1 sebagai bukti kebenaran data yang telah direkam.
5. Setelah melakukan persetujuan dan mengirimkan data CK-1 ke Kantor Bea dan Cukai melalui SAC-Online, pengusaha menerima respon berupa nomor dan tanggal CK-1.
6. Pengusaha mendapatkan Kode *Billing* dari Sistem *Billing* DJBC.
7. Dengan Kode *Billing* tersebut, pengusaha melakukan pembayaran cukai serta pungutan negara lainnya ke Pos atau Bank Persepsi pada tanggal yang sama dengan tanggal CK-1.
8. Setelah melakukan pembayaran, pengusaha dapat mengajukan pengambilan pita cukai pada Seksi Perbendaharaan apabila pita cukai disediakan di Kantor Bea dan Cukai.
9. Pengusaha menerima pita cukai, tanda terima CK-1, serta tanda terima pita cukai dari Kantor Bea dan Cukai.

Seksi Perbendaharaan

1. Ketika pengusaha sudah melakukan perekaman dan mendapat penomoran CK-1, Seksi Perbendaharaan dapat memantau status pembayaran CK-1 melalui aplikasi *Excise Service and Information System* (ExSIS).
2. Seksi Perbendaharaan menghitung ulang nilai cukai yang harus dibayar oleh pengusaha ketika status pembayaran di Aplikasi ExSIS masih *create billing*.
3. Kemudian sambil menunggu pembayaran, Seksi Perbendaharaan dapat mencetak tanda terima CK-1. Tanda terima CK-1 dicetak sebanyak dua rangkap. Setelah mencetak tanda terima CK-1, Seksi Perbendaharaan menyiapkan pita cukai dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan tanda terima CK-1.
4. Apabila pengusaha sudah melakukan pembayaran, Seksi Perbendaharaan menerima respon pelunasan atas CK-1 dari aplikasi ExSIS.
5. Ketika pengusaha mengajukan pengambilan pita cukai, Seksi Perbendaharaan memastikan kesesuaian identitas pengusaha dengan data yang ada di CK-1. Setelah itu, Seksi Perbendaharaan merekam pemotongan saldo pita cukai pada aplikasi ExSIS dan mencetak tanda terima pita cukai.
6. Seksi Perbendaharaan menyerahkan pita cukai dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan CK-1 beserta tanda terima CK-1 dan tanda terima pita cukai kepada pengusaha.

Berdasarkan permasalahan di atas, solusi yang mungkin diberikan oleh penulis adalah untuk DJBC Pusat agar melakukan perbaikan sistem. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya kesalahan perhitungan nilai cukai yang harus dibayar oleh pengguna jasa. Selain itu, staf yang bertugas dalam hal pelayanan pemesanan pita cukai seharusnya menghitung ulang nilai cukai yang harus dibayar pengusaha secara manual. Perhitungan ulang nilai cukai ini sebaiknya dilakukan sebelum pengguna jasa melakukan pembayaran dan ketika status di aplikasi ExSIS masih *create billing*. Sehingga apabila dari pihak Kantor Bea dan Cukai menemukan adanya ketidaksesuaian nilai cukai yang tertera di sistem dengan perhitungan yang sebenarnya, pihak Kantor Bea dan Cukai dapat menghubungi perusahaan agar tidak

melakukan pembayaran terlebih dahulu serta melakukan pembatalan dokumen CK-1 yang telah direkam sebelumnya.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau pembayaran tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri, dapat disimpulkan bahwa sistem pemesanan pita cukai hasil tembakau yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Pemesanan pita cukai hasil tembakau di KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri sudah menerapkan *self assessment system*. Pengguna jasa dapat melakukan pemesanan pita cukai melalui Sistem Aplikasi Cukai-Online (SAC-Online). Aplikasi ini sudah terhubung dengan sistem yang digunakan di Kantor Bea Cukai yaitu *Excise Service and Information System* (ExSIS), sehingga staf yang bertugas dapat memantau pemesanan pita cukai yang dilakukan oleh perusahaan. Namun penggunaan aplikasi SAC-Online juga masih terdapat beberapa kendala seperti adanya kesalahan penghitungan nilai cukai yang baru diketahui ketika melakukan perekaman data CK-1 di *database* penerimaan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah staf yang bertugas dalam hal pelayanan pemesanan pita cukai sebaiknya menghitung ulang nilai cukai yang harus dibayar sebelum pengguna jasa melakukan pembayaran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai cukai yang tertera di sistem sudah sesuai dengan perhitungan yang sebenarnya. Selain itu, kepada DJBC Pusat agar melakukan perbaikan sistem untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penghitungan nilai cukai.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, Tjipto. 2011. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Unpad, Bandung.
- Basri, H. (2014). Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11, No.10, 831-838.
- KBBI. 2021. Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses tanggal 20 April 2022.
- Kemenkeu. 2022. *Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2.003,1 triliun, Lampau Target APBN 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampau-target-apbn-2021/>. Diakses tanggal 06 April 2022.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuraida, Ida. 2014. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-14/BC/2021 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2022.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-24/BC/2018 Tentang Tata Cara Pelunasan Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/PMK.04/2020 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai.
- Sailendra, Annie. 2015. *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP*. Yogyakarta: Idea Publishing
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Wibisono, Anton. 2019. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>. Diakses tanggal 20 April 2021.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Dokumen STCK-1

STCK-1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA CUKAI KEDIRI

Kediri, 12 Juni 2020

Yth :
Nama :
NPWP :
NPPBKC :
Alamat :

SURAT TAGIHAN CUKAI

Nomor : STCK-1-07/WBC.12/KPP.MC.02/2020

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa hingga saat ini Saudara masih mempunyai kekurangan cukai sebagaimana dimaksud dalam :

Dokumen : Nota Dinas Kepala Seksi PKC I
Nomor dan tanggal dokumen : ND-264/WBC.12/KPP.MC.0205/2020 tanggal 11 Juni 2020
Tanggal terakhir pembayaran : **)

sehingga ditetapkan adanya tagihan yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut :

JENIS TAGIHAN	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
Cukai	288.000,00
Sanksi Administrasi Berupa Denda Administrasi	-
Jumlah	288.000,00

(Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

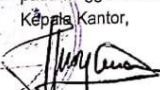
Uraian terjadinya tagihan :

Saat dilakukan perekaman data CK-1 nomor 000475 ke database penerimaan terdapat perbedaan jumlah nilai cukai yang tertera pada dokumen CK-1 dengan perhitungan di database penerimaan. Setelah dilakukan penelitian mendalam atas selisih jumlah nilai cukai tersebut, ditemukan terjadi kesalahan pada perhitungan nilai cukai di SAC atas pemesanan pita cukai rokok merk isi 12, HJE 10.000, tarif 110/btg sejumlah 20 lembar yang seharusnya Rp3.168.000 (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tertulis Rp2.880.000 (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menyebabkan terjadinya selisih nilai cukai sebesar Rp288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan, diminta kepada Saudara untuk membayar tagihan tersebut di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Tagihan ini diterima dan bukti pembayaran agar disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri.

Keberatan atas Surat Tagihan ini diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Kantor tersebut di atas sebelum tanggal jatuh tempo dengan ketentuan sebelumnya sudah menyerahkan jaminan sebesar tagihan utang.

Tagihan utang yang tidak dibayar pada waktunya dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah tagihan yang terutang, bagian bulan dihitung satu bulan penuh, untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Juni 2020
Kepala Kantor,

NIP 19690713 198912 1 002

Tembusan :
1. Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis;
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Lampiran 2

Dokumen PR-3



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II
KPPBC TIPE MADYA CUKAI KEDIRI

JALAN DIPONEGORO NOMOR 23, KEDIRI (64123)
 TELEPON (0364) 888823; FAKSIMILE (0364) 881881; BILUS www.beacukai-kediri.com

PR-3

Yth.
 Nama Penanggung Pajak Rokok :
 NPPBKC / NPWP :
 Alamat :

SURAT PEMBERITAHUAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK ROKOK
 Nomor : 02/WBC.12/KPP.MC.02/2020

Berdasarkan hasil penelitian/pemeriksaan, dengan ini diberitahukan bahwa saat ini Saudara masih mempunyai utang Pajak Rokok yang tidak dibayar pada waktunya, dan/atau kekurangan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam :

Dokumen : ND-264/WBC.12/KPP.MC.0205/2020
 Nomor dan tanggal dokumen : 11 Juni 2020

sehingga ditemukan adanya kekurangan pembayaran Pajak Rokok yang harus Saudara lunasi dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kekurangan Pembayaran	Jumlah Pajak Rokok Yang Seharusnya Dibayarkan	Jumlah Yang Telah Dibayarkan	Jumlah Yang Kurang Bayar
Pajak Rokok	Rp 950.400,00	Rp 921.600,0	Rp 28.800,00

dalam huruf : dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai I nomor ND-264/WBC.12/KPP.MC.0205/2020 tanggal 11 Juni 2020, saat dilakukan perekaman data CK-1 nomor 000475 ke database penerimaan terdapat perbedaan jumlah nilai cukai yang tertera pada dokumen CK-1 dengan perhitungan di database penerimaan, setelah dilakukan penelitian mendalam atas selisih jumlah nilai cukai, ditemukan terjadi kesalahan pada perhitungan nilai cukai di SAC atas pemesanan pita cukai rokok merk isi 12, HJE 10.000, tarif 110/btg sejumlah 20 lembar yang seharusnya **Rp3.168.000** (tiga juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah) tertulis **Rp2.880.000** (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menyebabkan terjadinya selisih nilai cukai sebesar **Rp288.000** (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menimbulkan kekurangan Pajak Rokok yang harus Saudara bayarkan sebesar $10\% \times \text{Rp } 288.000,00 = \text{Rp } 28.800,00$ (dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Untuk mencegah tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku, diminta kepada Saudara untuk membayar kekurangan pembayaran Pajak Rokok tersebut di atas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Pajak Rokok ini dan bukti pembayaran agar disampaikan kepada Kepala Kantor KPPBC TMC Kediri.

Kediri, 12 Juni 2020
 Kepala Kantor,

 Surya
 NIP 19690713 198912 1 002

Lampiran 3

Dokumen Tanda Terima CK-1

30/05/2022 12.48.51

CK-1

Nomor	: 000475
Tanggal	: 10-06-2020
Kode Kantor	: 070800

TANDA TERIMA PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

1. Nama Pabrik/Importir *) :
2. Alamat Pabrik/Importir *) :
3. Nama Pengusaha :
4. NPPBKC :
5. Yang Diberi Kuasa :
6. Cara Pembayaran : TUNAI
7. Jenis Hasil Tembakau : SKT
8. Tarif Cukai Advalorum :
9. Warna Pita Cukai : JI
10. Jumlah Cukai Advalorum :

Seri	Merek	Isi/Bks	HJE (Rp)	Lembar	Jumlah HJE (Rp)	Jumlah Cukai (Rp)
I		12	10000	30	36000000	4752000
I		12	5600	5	3360000	792000
I		12	6000	5	3600000	792000
I		12	10000	20	24000000	3168000

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

Seri	Merek	Isi/Bks	HJE (Rp)	Lembar	Jumlah HJE (Rp)	Jumlah Cukai (Rp)
Jumlah				60	Rp.66,960,000	Rp.9,504,000

11. Jumlah Cukai Rp.9,504,000

12. Dikurangi Pengembalian Cukai Rp.0

Jumlah Cukai yang Seharusnya Dibayar Rp.9,504,000

13. Pungutan Negara Lainnya :

a. PPN HT : Rp.0

b. PNBP : Rp.0

Jumlah Pungutan Negara lainnya yang harus dibayar Rp.0

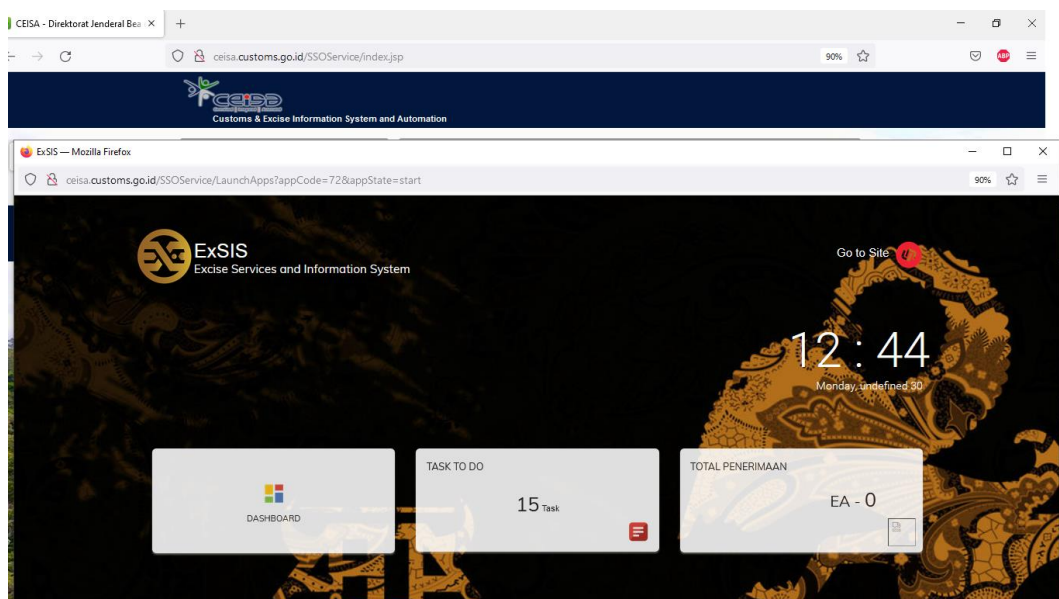
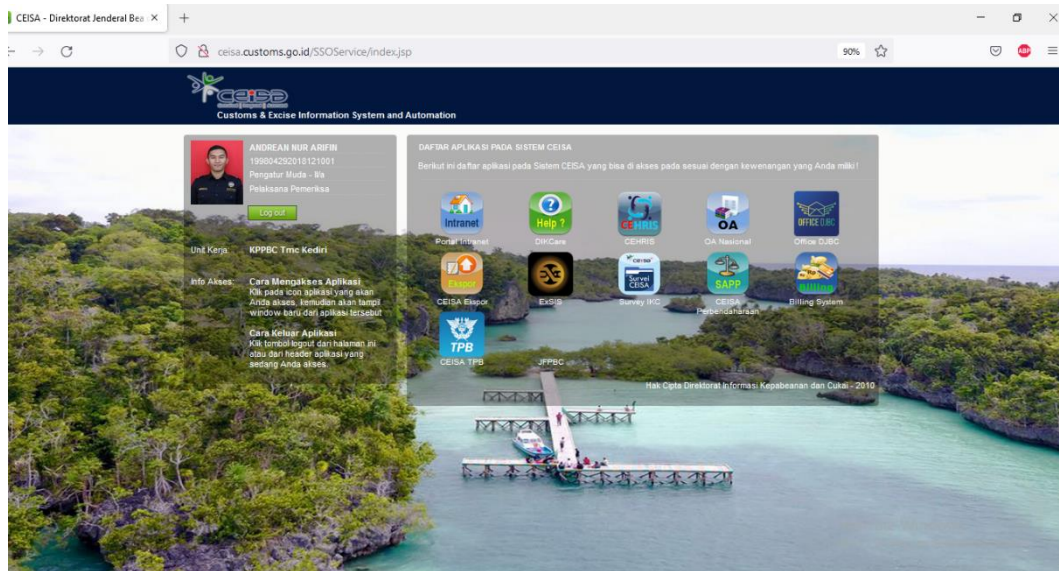
Petugas Bea Cukai

Pengusaha

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas.

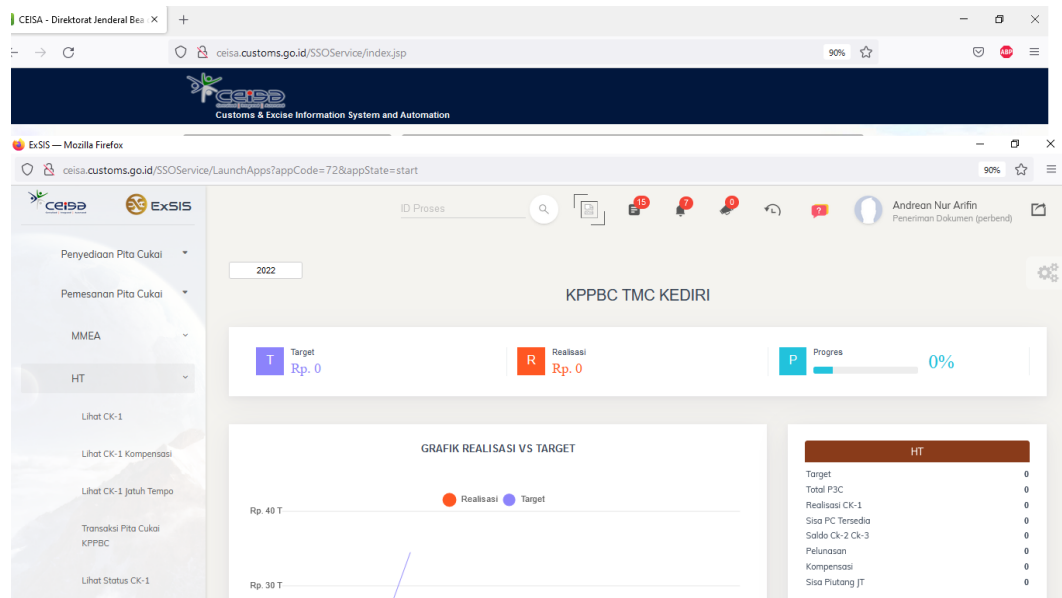
Lampiran 4

Tampilan Aplikasi *Excise Services and Information System (ExSIS)*



Lampiran 5

Tampilan Menu Pengelolaan Pita Cukai Hasil Tembakau (HT)



KD KANTOR	NAMA KANTOR	NPPBKC	PERUSAHAAN	NO. CK-1	TGL. CK-1	AMBIL	BAYAR	JUMLAH CUKAI	STATUS
070800	KPPBC TMC KEDIRI					KPU/KPPBC	TUNAI	48,960,000	Batal
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000440	30-05-2022	PUSAT	KREDIT	460,216,800	Selesai (Belum Lunas)
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000446	30-05-2022	KPU/KPPBC	TUNAI	16,560,000	Ambil Pita KPPBC
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000439	30-05-2022	KPU/KPPBC	TUNAI	496,800	Selesai
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000447	30-05-2022	PUSAT	KREDIT	344,996,250,000	Persetujuan Kredit
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000444	30-05-2022	PUSAT	KREDIT	10,046,800,000	Selesai (Belum Lunas)
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000441	30-05-2022	KPU/KPPBC	TUNAI	331,200,000	Ambil Pita KPPBC
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000442	30-05-2022	KPU/KPPBC	TUNAI	10,800,000	Ambil Pita KPPBC
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000445	30-05-2022	PUSAT	KREDIT	6,480,000	Selesai (Belum Lunas)
070800	KPPBC TMC KEDIRI			000436	30-05-2022	KPU/KPPBC	TUNAI	33,120,000	Selesai